



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 16 TAHUN 2015

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 28. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 20/PMK.07/2009;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
- 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 07 Seri D);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 03 Seri E);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 01 Seri E);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri B);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 03 Seri C);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 05 Seri C);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 – 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 Nomor 12 Seri E);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015 Nomor 1 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah Rp. 2.213.019.823.228,65 bertambah sejumlah Rp. 333.477.650.708,77 sehingga menjadi Rp. 2.546.497.473.937,42 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp	2.203.170.085.731,95	
b. Bertambah	Rp	104.992.472.502,87	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp 2.308.162.558.234,82

2. Belanja

a. Semula	Rp	2.213.019.823.228,65	
b. Bertambah	Rp	320.559.650.708,77	
Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp 2.533.579.473.937,42
Defisit setelah Perubahan			Rp (225.416.915.702,60)

3. Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula	Rp	9.849.737.496,70	
2) Bertambah	Rp	228.485.178.205,90	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp	238.334.915.702,60

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00	
2) Bertambah	Rp	12.918.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp	12.918.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan		Rp	225.416.915.702,60
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan (SILPA)		Rp	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp	213.010.206.029,75	
2) Bertambah	Rp	24.510.906.527,75	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan		Rp	237.521.112.557,50

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp	1.286.442.394.282,20	
2) Bertambah	Rp	14.071.181.989,80	
Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan		Rp	1.300.513.576.272,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp	703.717.485.420,00	
2) Bertambah	Rp	66.410.383.985,32	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah Perubahan		Rp	770.127.869.405,32

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp	53.873.000.000,00	
2) Bertambah	Rp	2.427.000.000,00	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan		Rp	56.300.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1)	Semula	Rp	18.490.423.265,00
2)	Berkurang	Rp	(45.085.210,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan Rp 18.445.338.055,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1)	Semula	Rp	2.915.868.764,75
2)	Bertambah	Rp	1.215.025.494,75

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah Perubahan Rp 4.130.894.259,50

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1)	Semula	Rp	137.730.914.000,00
2)	Bertambah	Rp	20.913.966.243,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah Perubahan Rp 158.644.880.243,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1)	Semula	Rp	84.402.137.282,20
2)	Berkurang	Rp	(5.706.238.010,20)

Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 78.695.899.272,00

b. Dana Alokasi Umum

1)	Semula	Rp	1.111.457.117.000,00
2)	Bertambah	Rp	0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan Rp 1.111.457.117.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1)	Semula	Rp	90.583.140.000,00
2)	Bertambah	Rp	19.777.420.000,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan Rp 110.360.560.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

1)	Semula	Rp	107.153.422.420,00
2)	Bertambah	Rp	29.389.515.985,32

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan Rp 136.542.938.405,32

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp 427.757.810.000,00

2) Bertambah Rp 31.146.868.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan Rp 458.904.678.000,00

c. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp 168.806.253.000,00

2) Bertambah Rp 5.874.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan Rp 174.680.253.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp 1.477.987.256.888,65

2) Bertambah Rp 91.803.775.101,77

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp 1.569.791.031.990,42

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp 735.032.566.340,00

2) Bertambah Rp 228.755.875.607,00

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp 963.788.441.947,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp 1.252.252.696.888,65

2) Bertambah Rp 28.167.847.020,77

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 1.280.420.543.909,42

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp 0,00

2) Bertambah Rp 45.000.000,00

Jumlah Belanja Bunga setelah Perubahan Rp 45.000.000,00

c. Belanja Hibah

1) Semula Rp 38.692.300.000,00

2) Bertambah Rp 27.036.624.466,00

Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan Rp 65.728.924.466,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	11.656.840.000,00
2) Bertambah	Rp	500.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan Rp 12.156.840.000,00

e. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	12.507.000.000,00
2) Bertambah	Rp	65.684.615,00

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan Rp 12.572.684.615,00

f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	159.378.420.000,00
2) Bertambah	Rp	32.988.619.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan Rp 192.367.039.000,00

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	3.500.000.000,00
2) Bertambah	Rp	3.000.000.000,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan Rp 6.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	64.398.398.000,00
2) Bertambah	Rp	3.414.746.393,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp 67.813.144.393,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	314.767.490.750,00
2) Bertambah	Rp	109.579.227.249,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp 424.346.717.999,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	355.866.677.590,00
2) Bertambah	Rp	115.761.901.965,00

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp 471.628.579.555,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari :

a. Penerimaan

1)	Semula	Rp	9.849.737.496,70	
2)	Bertambah	Rp	228.485.178.205,90	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan				Rp 238.334.915.702,60

b. Pengeluaran

1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah	Rp	12.918.000.000,00	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan				Rp 12.918.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah

1)	Semula	Rp	8.964.806.190,00	
2)	Bertambah	Rp	229.370.109.512,60	
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya				Rp 238.334.915.702,60
setelah Perubahan				

b. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1)	Semula	Rp	884.931.306,70	
2)	Berkurang	Rp	(884.931.306,70)	
Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang				Rp 0,00
Dipisahkan setelah Perubahan				

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan :

a. Pembentukan Dana Cadangan

1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah	Rp	7.000.000.000,00	
Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah				Rp 7.000.000.000,00
Perubahan				

b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah	Rp	4.000.000.000,00	
Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) setelah				Rp 4.000.000.000,00
Perubahan				

c. Pembayaran Pokok Utang

1)	Semula	Rp	0,00	
2)	Bertambah	Rp	1.918.000.000,00	
Jumlah Pembayaran Pokok Utang setelah				Rp 1.918.000.000,00
Perubahan				

Pasal 5


Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Untuk Landasan Operasional Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015.

Pasal 7

- (1) Pendapatan Daerah yang berasal dari Dana Transfer bersifat khusus dari Pemerintah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan perubahan APBD dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Tulungagung mendahului perubahan APBD dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tulungagung.
- 

- (2) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Tulungagung atau dicantumkan dalam laporan realisasi anggaran ketika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten Tulungagung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.

- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan merubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat yang besarnya kurang dari atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan kepada DPRD.
- (2) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (4) Pelaksanaan penanganan keadaan darurat yang dilakukan sebelum Perubahan APBD, diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD dan dituangkan dalam DPPA SKPD, sedangkan bila dilakukan setelah Perubahan APBD disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 22 September 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 22 September 2015
SEKRETARIS DAERAH


 **Ir. INDRA FAUZI, MM**
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 2 Seri A